

PENETAPAN – PPS – PILKADA 2024

2024

KPT KPU BULUKUMBA NO 457 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 148/PP.04.2-BA/7302/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, maka perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.
 - UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2024.
 - Lampiran 2 halaman.